



P E N E T A P A N

Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANJARWATI, Lahir di Blitar pada tanggal 17 Agustus 1958, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Dsn Kemloko RT 001 RW 005 Desa Kemloko Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG PERISTIWA HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama ROHMAD dan SITI MARIAM dan sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama ANDJARWATI lahir di Blitar pada tanggal 17 Agustus 1958 Sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemloko Nomor : 472.11/1161/409.33.9/2022 tertanggal 27 September 2022;
2. Bahwa Pada Tahun 1974 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama MARZUKI sebagaimana disebutkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:479/72/VII/1974 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Sanankulon , dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon tertulis **ANDJARIYAH**;
3. Bahwa pada tahun 2008 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505090509060528, dalam KK tersebut identitas Pemohon tertulis **ANJARWATI**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2012 terbitlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505095708580002, dalam KTP tersebut identitas Pemohon tertulis **ANJARWATI**;
5. Bahwa dalam pengurusan pembuatan KTP dan KK tersebut dilakukan oleh Perangkat Desa;
6. Bahwa dikarenakan terdapat ketidaksesuaian mengenai identitas Pemohon dalam KTP dan KK milik Pemohon terhadap identitas Pemohon dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah identitas Pemohon agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon
 - Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505095708580002, dalam KTP tersebut identitas Pemohon tertulis **ANJARWATI** dirubah menjadi **ANDJARIYAH**;
 - Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505090509060528 identitas Pemohon tertulis **ANJARWATI** dirubah menjadi **ANDJARIYAH** ;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar identitas Pemohon dirubah supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;
8. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan identitas ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505095708580002, dalam KTP tersebut identitas Pemohon tertulis **ANJARWATI** dirubah menjadi **ANDJARIYAH**;
 - Merubah identitas Pemohon Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505090509060528 identitas Pemohon tertulis **ANJARWATI** dirubah menjadi **ANDJARIYAH** ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505095708580002, yang semula tertulis ANJARWATI dirubah menjadi ANDJARIYAH dan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505090509060528 yang semula tertulis ANJARWATI dirubah menjadi: ANDJARIYAH;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK .3505095708580002 atas nama ANJARWATI, diberi tanda P-1;
1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3505090509060528 dikeluarkan tanggal 07 September 2022, diberi tanda P-2;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 479/72/VII/197 antara MARZUKI dengan ANDJARIYAH yang dikeluarkan dari KUA Kec. Sanankulon tanggal 25 Juli 1974, diberi tanda P-3;
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.11/1161/409.33.99/2022 atas nama ANJARIYAH dikeluarkan dari Kantor Kepala Desa Kemloko tanggal 27 September 2022, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Nomor: 470/1061/409.33.9 /2022 dari Kantor Kepala Desa Kemloko Kec. Nglegok Kab. Blitar atas nama ANJARIYAH bahwa nama tersebut terdapat beda nama pada data KTP, KK, dengan Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala Desa Kemloko Miftakul Choiri, S.Pd tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta masing-masing bermaterai cukup selanjutnya Bukti Surat tersebut oleh Hakim dilampirkan ke dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Saksi NAMROH :

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
2. Bahwa Orangtua Pemohon bernama Bapak Rohmad dan Ibu Siti Mariam;
3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1958 sebagaimana sesuai Surat Keterangan dari Desa;
4. Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis ANJARWATI, lahir tanggal tertulis 17 Agustus 1958;
5. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) tertulis ANJARWATI dan yang benar seharusnya tertulis adalah ANDJARIYAH;
6. Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon tahun 1974, dan nama Pemohon di buku Nikah sudah benar yaitu bernama ANDJARIYAH;
7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon pada KTP dan KK milik pemohon dan yang sesuai adalah pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan/ pembetulan identitas Pemohon adalah Tujuannya untuk mengurus membuat Akta Kelahiran pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi MUSTIKOWATI :

1. Bahwa saksi kenal dengan pemohon, saksi adalah Anak ketiga Kandung Pemohon;
2. Bahwa Orangtua Pemohon bernama Bapak Rohmad dan Ibu Siti Mariam;
3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 Agustus 1958 sebagaimana sesuai Surat Keterangan dari Desa;
4. Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon, identitas Pemohon tertulis ANJARWATI, lahir tanggal tertulis 17 Agustus 1958;
5. Bahwa nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) tertulis ANJARWATI dan yang benar seharusnya tertulis adalah ANDJARIYAH;
6. Bahwa Saksi menikah dengan Pemohon tahun 1974, dan nama Pemohon di buku Nikah sudah benar yaitu bernama ANDJARIYAH;
7. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon pada KTP dan KK milik pemohon dan yang sesuai adalah pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon;
8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perubahan/ perbaikan/ pembetulan identitas Pemohon adalah Tujuannya untuk mengurus membuat Akta Kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon tidak keberatan (membenarkan) dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan pemohon Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan petitem permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon bernama ANDJARIYAH dipersidangan telah terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dsn Kemloko RT 001 RW 005 Desa Kemloko Kecamatan Nglepok Kabupaten Blitar (bukti P.1, dan P.2) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak merubah/membetulkan/memperbaiki penulisan identitas Pemohon Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (KK) (bukti P.2); dari yang semula tertulis ANJARWATI dirubah menjadi ANDJARIYAH;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) (bukti P.1, dan P.2) yaitu karena identitas Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga (KK) tersebut berbeda dengan identitas Pemohon dengan identitas Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta Nikah milik Pemohon (bukti P-3), dimana untuk identitas Pemohon disesuaikan dengan Kutipan Duplikat Akta Nikah milik Pemohon (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta benar antara nama ANJARWATI dengan ANDJARIYAH adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan nama Pemohon, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P.1, P.2 dan P.6) tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perubahan nama Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
 - (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :
 - (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP.
 - (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan perubahan/ pembetulan/ perbaikan identitas Pemohon disesuaikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, (bukti P.3), dari yang semula identitas Pemohon tertulis ANJARWATI dirubah menjadi ANDJARIYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri yaitu untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan identitas Pemohon sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait diajukannya permohonan oleh Pemohon perihal perubahan/ pembetulan Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) Pemohon tentunya tujuan awal adalah untuk tertib administrasi dan identitas Pemohon yang berbeda dokumen lainnya/ dengan fakta sebenarnya (Pemohon sesuai bukti P.3) menyebabkan Pemohon mengalami kendala administrasi pada saat kepengurusan Akte Kelahiran Pemohon guna syarat untuk daftar haji ;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Identitas Pemohon (sesuai bukti P.3) adalah identitas Pemohon yang betul sesuai dengan maksud diajukannya permohonan oleh Pemohon, sehingga dengan tercatatnya identitas yang benar dikemudian hari Pemohon dan keluarga Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus segala sesuatu keperluan yang berhubungan dengan administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dan didukung bukti surat tersebut, kiranya Hakim berpendapat bahwa perubahan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P.1), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon (bukti P.2) yaitu pada nama Pemohon dari semula tertulis “: ANJARWATI dirubah menjadi: ANDJARIYAH (sesuai bukti P.3)” dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan penulisan identitas Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan adanya perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 dan Pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan/pembetulan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Turunan Penetapan ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk mencatat dengan perubahan/ pembetulan/ perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat kiranya diajukannya perubahan/ perbaikan/ pembetulan identitas Pemohon (pada Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)), Hakim berpendapat dapat dikualifikasikan perubahan dan perbaikan ataupun juga sebagaimana dimaksud dari Pasal tersebut" dan ketentuan Pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kiranya juga dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang jelas menyebutkan Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk, dan oleh karena Pemohon yang mengetahui adanya perubahan/ pembetulan/ perbaikan sehingga terhadap adanya perubahan/ pembetulan/ perbaikan tersebut nantinya diajukan atas inisiatif Pemohon pada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila petitum

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 100 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk merubah/membetulkan identitas Pemohon pada dokumen :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505095708580002, dalam KTP tersebut identitas Pemohon tertulis **ANJARWATI** *dirubah menjadi* **ANDJARIYAH**;
 - Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505090509060528 identitas Pemohon tertulis **ANJARWATI** *dirubah menjadi* **ANDJARIYAH** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan,
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh **MOHAMMAD SYAFII, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt tertanggal 04 Oktober 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **H. MUKHAYANI, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 406/Pdt.P/2022/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

H. MUKHAYANI, S.H

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP/Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK.....Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
.....
4. Biaya Sumpah.....Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai..... Rp.10.000,- +
- Jumlah.....Rp.130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);